

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 15 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaranb dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sehingga perlu menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yaitu Facebook : JDIH KPU Karanganyar (Fanpage) Twitter : @JDIHKPU_Karanganyar; Instagram : @jdihkpu_karanganyar; Youtube : JDIHKPU_KARANGANYAR. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Akun media sosial resmi digunakan sebagai : a. Media penyuluhan produk hukum KPU Kabupaten Karanganyar; b. Media penyebarluasan produk hukum KPU Kabupaten Karanganyar; c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.